



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8590-8601

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Febbya Amanda Firgiani, Juitania

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

febbyafirgiani@gmail.com, juitaniabudiono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar secara resmi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres. Populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres dengan jumlah 195.120 WPOP. Sementara sampel yang diambil berjumlah 399 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya agar sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data utama bersifat data primer, yang dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung dan juga melalui google form kepada semua WPOP yang termasuk dalam kelompok sampel penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji determinasi, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang efektif untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 29. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, ketiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial atau individual, pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan, di mana keberadaan sanksi yang ketat mendorong WPOP untuk lebih patuh. Namun, tingkat pendapatan secara parsial tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, mengindikasikan bahwa faktor pendapatan tidak menjadi penentu utama dalam konteks ini.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan pemasukan terbesar negara yang digunakan untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berkat kontribusi penerimaan pajak, sebagian besar alokasi APBN dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan pajak terbagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak penghasilan merupakan contoh dari pajak langsung, sedangkan bea materai, bea balik nama, dan pajak pertambahan nilai merupakan bentuk pajak tidak langsung. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran serta rasa tanggung jawab warga negara terhadap kewajiban mereka sendiri (Amanda dkk., 2023).

Untuk memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan, wajib pajak perlu memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan efektif. Hal tersebut pada akhirnya dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pajak memiliki peran yang penting dalam menunjang pembangunan negara, sehingga wajib pajak berkewajiban membayar pajak dan turut berperan dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Amanda dkk., 2023). Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pajak saat ini masih menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) (Y. Pratiwi & Sastri, 2025).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada pertengahan Maret 2025, realisasi penerimaan pajak masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai Rp187,8 triliun atau sekitar 8,6% dari total target (Sholeh, 2025).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerimaan pajak masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi Rp1.072,11 triliun, Jumlah tersebut turun 10% dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pajak mulai menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3% dimana momentum pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Kenaikan penerimaan pajak terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan peningkatan 8,8% hingga 2024 dengan peningkatan 3.41%. Hal ini tentu positif karena pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar keuangan negara.

Berbeda dengan yang terjadi di Kalideres penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres menunjukkan angka yang masih fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan penerimaan pajak PPh21 Tahun 2023-2024 di KPP Pratama Jakarta Kalideres masih berfluktuasi. Pada tahun 2023 penerimaan pajak melebihi target yang disiapkan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres, namun pada tahun 2024 penerimaan pajak menurun dari target yang ingin dicapai.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan perpajakan merupakan usaha bagi wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan perpajakan untuk menjamin kelangsungan pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan terkait aturan dan kewajiban perpajakan seharusnya tidak taat akan kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, wajib pajak yang benar-benar memahami aturan dan kewajiban perpajakan seharusnya lebih sadar akan sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggarnya (Haryanti dkk., 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sinaga, 2023) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Wijaya, 2025) yang mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan tentang perpajakan tingkat pendapatan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan merupakan hasil perolehan/penghasilan dari suatu pekerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Beddu dkk., 2021) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanthy, 2024) bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Amanda dkk., 2023) bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga besar atau kecilnya pendapatan tidak akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor selanjutnya yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Vieri Delvechio dkk., 2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Semakin berat dan ketat sanksi yang diberikan, wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erica, 2021) bahwa kepatuhan wajib pajak telah dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi perpajakan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah dkk., 2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Mengacu pada hal tersebut jenis penelitian kuantitatif ini adalah penelitian asosiatif untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel bebas, yaitu pengetahuan perpajakan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) baik secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden penelitian. Kuesioner tersebut disebarkan kepada wajib pajak yang terdaftar dan melakukan kegiatan administrasi perpajakan di lokasi penelitian, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres yang beralamat di Jl. Raya Duri Kosambi No. 36-37, RT.10/RW.7, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750, Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Kalideres, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) mengalami fluktuasi dari

waktu ke waktu. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2025 hingga Januari 2026, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan penelitian mencakup proses perizinan, pengumpulan data, hingga pengolahan data dan penyusunan laporan akhir. Pada penelitian ini, subjek populasi terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar resmi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres, dengan total sebanyak 195.120 orang yang masuk dalam daftar wajib pajak orang pribadi pada tahun 2025. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 2 macam teknik sampling yang digunakan yaitu Teknik *Probability Sampling* dan Teknik *Nonprobability Sampling*.


3. Hasil dan Diskusi

Hasil Uji Normalitas Data Penelitian



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data Dengan Kolmogorov-Smirnov T

Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada Tabel 4.2 di atas, nilai Asymp. Sig yang dihitung menunjukkan angka sebesar 0.200. Karena nilai Asymp. Sig tersebut lebih besar daripada ambang batas 0.05, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh mengikuti pola distribusi normal. Hal ini menandakan bahwa variabel residual dalam model regresi yang diuji memenuhi syarat normalitas.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data Dengan Grafik P-Plot

Melalui grafik P-Plot yang dipresentasikan di atas, terlihat bahwa data yang terhubung dengan variabel yang dipertimbangkan menunjukkan tanda-tanda distribusi normal. Grafik P-Plot terbukti dari pola penyebaran titik data yang mengikuti garis diagonal pada grafik, menunjukkan kesesuaian dengan distribusi normal. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi dapat dianggap valid.

Hasil Uji Multikolinearitas Data Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Tolerance dan VIF


Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	15.851	1.875		8.455	<.001		
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.314	.085	.204	3.690	<.001	.634	1.578
	Tingkat Pendapatan (X2)	.069	.074	.052	.933	.351	.632	1.582
	Sanksi Perpajakan (X3)	.385	.049	.360	7.838	<.001	.918	1.090

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan data hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan bebas mempunyai nilai korelasi yang berbeda. Hal ini didukung oleh hasil pada variabel pengetahuan perpajakan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) yang memiliki nilai toleransi > 0,100 dan nilai VIF < 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas akibat variabel terikat.

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Penelitian



Gambar 3. Grafik Scatter Plot

Berdasarkan hasil gambar di atas, titik-titik pada grafik scatterplot dimana titik-titiknya tersebar secara acak tanpa membentuk pola khusus atau bergelombang, dan distribusinya muncul di atas atau di bawah nol pada sumbu Y. (Zainuddin Iba & Wardhana, 2024, hal. 50). Dengan demikian disimpulkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi ini layak dipakai.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Penelitian

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.851	1.875		8.455	<.001
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.314	.085	.204	3.690	<.001
	Tingkat Pendapatan (X2)	.069	.074	.052	.933	.351
	Sanksi Perpajakan (X3)	.385	.049	.360	7.838	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda $Y = 15,851 + 0,314X_1 + 0,069X_2 + 0,385X_3 + e$. Yang Berarti:

- a. Koefisien konstanta sebesar 15,851 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai koefisien sebesar 15,851 tanpa adanya variabel independen.
- b. Nilai Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0.314 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel X1, maka setiap perubahan 1 satuan pada variabel X1 akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.314 (31.4%).
- c. Nilai Tingkat Pendapatan (X2) sebesar 0.069 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel X2, maka setiap perubahan 1 satuan pada variabel X2 akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.069 (6.9%).
- d. Nilai Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0.385 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel X3, maka setiap perubahan 1 satuan pada variabel X3 akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.385 (38.5%).

Hasil Analisis Koefisien Korelasi Penelitian

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations			
		Pengetahuan Perpajakan (X1)	Kepatuhan Perpajakan (Y)
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pearson Correlation	1	.326**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	399	399
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Pearson Correlation	.326**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	399	399

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai correlation pearson pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,326 masuk dalam interpretasi 0.20 – 0.399 dengan tingkat hubungan rendah.

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Variabel Tingkat Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations			
		Tingkat Pendapatan (X2)	Kepatuhan Perpajakan (Y)
Tingkat Pendapatan (X2)	Pearson Correlation	1	.267**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	399	399
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Pearson Correlation	.267**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	399	399

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai correlation pearson tingkat pendapatan (X2) sebesar 0,267 masuk dalam interpretasi 0.20– 0.399 dengan tingkat hubungan rendah.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Sanksi Perpajakan (X3)	Kepatuhan Perpajakan (Y)
Sanksi Perpajakan (X3)	Pearson Correlation	1	.426**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	399	399
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Pearson Correlation	.426**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	399	399

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai *correlation pearson* sanksi perpajakan (X3) sebesar 0.426 masuk dalam interpretasi 0.040 – 0.599 dengan tingkat hubungan sedang.

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Simultan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.483 ^a	.234	.228	4.11696

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2)

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai *correlation pearson* pengetahuan perpajakan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,483 masuk dalam interpretasi 0.040 – 0.599 dengan tingkat hubungan sedang.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) Penelitian

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Parsial Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.326 ^a	.106	.104	4.43455

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1)

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, adapun nilai koefisien determinasi Rsquare sebesar 0.104 artinya Pengetahuan Perpajakan (X1) memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 10.4%, sedangkan sisanya 89.6% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sistem e-filling, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Parsial Variabel Tingkat Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.267 ^a	.071	.069	4.52129

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendapatan (X2)

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, adapun nilai koefisien determinasi *Rsquare* sebesar 0.069 artinya tingkat pendapatan (X2) memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 6.9%, sedangkan sisanya 93.1% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sistem e-filling, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 10. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Parsial Variabel Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.426 ^a	.181	.179	4.24543

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, adapun nilai koefisien determinasi *Rsquare* sebesar 0.179 artinya sanksi perpajakan (X3) memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 17.9%, sedangkan sisanya 82.1% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sistem e-filling, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Simultan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.483 ^a	.234	.228	4.11696

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, adapun nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* sebesar 0.228 artinya pengetahuan perpajakan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 22,8%, sedangkan sisanya 77,2% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sistem *e-filling*, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2042.527	3	680.842	40.169	<.001 ^b
	Residual	6694.997	395	16.949		
	Total	8737.524	398			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)

Sumber: Output SPSS Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas maka digunakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $40.169 > 2,63$. Hal ini juga didukung dengan nilai $p\ value < sig.$ 0,05, atau $<0,001$ lebih kecil dari 0,05. Dengan cara ini, H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pengetahuan perpajakan (X1), tingkat pendapatan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.851	1.875		8.455	<.001
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.314	.085	.204	3.690	<.001
	Tingkat Pendapatan (X2)	.069	.074	.052	.933	.351
	Sanksi Perpajakan (X3)	.385	.049	.360	7.838	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

a. X1 = Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh t hitung > t tabel atau (3.690 > 1.966). Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi (Sig.) adalah <0,001 lebih kecil dari 0,05. Akibatnya H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan.

b. X2 = Tingkat Pendapatan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh t hitung > t tabel atau (0.933 < 1.966). Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.351 lebih besar dari 0,05. Akibatnya H0 diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Tingkat Pendapatan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c. X3 = Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh t hitung > t tabel atau (7.838 > 1,966). Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi (Sig.) adalah <0,001 lebih kecil dari 0,05. Akibatnya H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan.

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2042.527	3	680.842	40.169	<.001 ^b
	Residual	6694.997	395	16.949		
	Total	8737.524	398			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)
Sumber: Output SPSS Penelitian, 2025

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah memaparkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya, bagian ini akan membahas lebih mendalam mengenai temuan penelitian tersebut. Pembahasan difokuskan pada interpretasi hasil secara teoritis maupun empiris untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan detail mengenai keterkaitan antar variabel dimulai pada bagian berikut:

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis diperoleh $Y = 15,851 + 0,314X_1 + 0,069X_2 + 0,385X_3 + e$. Koefisien korelasi secara simultan diperoleh nilai *correlation pearson* $0,483 > 0,05$ dan koefisien determinasi *Rsquare* sebesar $0,234$ artinya pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $23,4\%$, sedangkan sisanya $76,6\%$ di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut didukung *Fhitung* $> F_{tabel}$ atau $(40,169 > 3,02)$. Hal ini juga didukung dengan nilai *p value* $< sig. 0,05$, atau $< 0,001$ kurang dari $0,05$. Akibatnya H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Diterimanya hipotesis ini secara teoritis mendukung Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam perspektif Teori Atribusi, temuan ini menegaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh atribusi internal dan eksternal yang bekerja secara bersamaan. Pengetahuan dan pendapatan berperan sebagai faktor internal yang memberikan pemahaman dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan sanksi perpajakan berfungsi sebagai faktor eksternal yang memberikan tekanan regulatif agar wajib pajak bertindak patuh. Sementara dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan membentuk sikap dan keyakinan wajib pajak, pendapatan memperkuat *perceived behavioral control* melalui kemampuan membayar, dan sanksi perpajakan membentuk keyakinan konsekuensi (*behavioral belief*) yang menekan ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sinaga, 2023) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi, tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut (Wea, 2022) dan menurut (Vieri Delvechio dkk., 2023) yang menyatakan bahwa Sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang saling melengkapi. Dapat dikatakan bahwa secara simultan Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, diperoleh koefisien regresi $Y = 15,851 + 0,314X_1$. Koefisien korelasi diperoleh nilai *correlation pearson* $0,326 > 0,05$ dan koefisien determinasi *Rsquare* sebesar $0,104$ artinya Pengetahuan Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (*Y*) sebesar $10,4\%$, sedangkan sisanya $89,6\%$ di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut didukung *t hitung* $> t_{tabel}$ atau $(3,690 > 1,966)$. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi (*Sig.*) adalah $< 0,001$ kurang dari $0,05$. Akibatnya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam Teori Atribusi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah faktor internal yang turut mendorong kecenderungan wajib pajak untuk berperilaku patuh. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan yang memadai dapat membentuk niat (*intention*) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan cenderung memiliki keyakinan lebih kuat untuk bertindak sesuai aturan, sehingga pengetahuan tidak hanya memengaruhi sikap positif (*attitude*), tetapi juga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sinaga, 2023) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Wijaya, 2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Haryanti dkk., 2022) juga menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Secara keseluruhan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, semakin besar kecenderungan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, diperoleh koefisien regresi $Y = 15,851 + 0,069X_2$. Koefisien korelasi diperoleh nilai *correlation pearson* $0,267 > 0,05$ dan koefisien determinasi *Rsquare* sebesar 0.069 artinya tingkat pendapatan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6.9%, sedangkan sisanya 93.1% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut didukung $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $(0.933 < 1,966)$. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.351 lebih dari 0,05. Akibatnya H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, tingkat pendapatan merupakan faktor internal dalam kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, tingkat pendapatan dapat dikategorikan sebagai *Perceived Behavioral Control* (PBC), karena pendapatan memberikan kapasitas ekonomi yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak menjadi faktor penentu dalam mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif Teori Atribusi, temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak mengaitkan perilaku membayar pajak dengan kemampuan finansialnya (atribusi internal), sehingga pendapatan tidak menjadi alasan utama ketidakpatuhan maupun kepatuhan. Sementara dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), pendapatan tidak cukup kuat membentuk *Perceived Behavioral Control* (PBC) terkait kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak cenderung dipengaruhi oleh faktor lain di luar aspek finansial, seperti pemahaman aturan, kesadaran pajak, atau persepsi terhadap risiko sanksi, sehingga pendapatan bukan variabel yang menentukan dalam konteks perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Alya dkk., 2024) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks penelitian ini, terdapat kemungkinan bahwa beberapa faktor menyebabkan tingkat pendapatan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin tidak menjadikan pembayaran pajak sebagai prioritas, sedangkan wajib pajak berpendapatan rendah tidak dapat memprioritaskan pajak karena pendapatan yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya perbedaan dalam pemahaman dan pengelolaan pendapatan terkait kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial bukan faktor penentu perilaku kepatuhan, karena wajib pajak tidak menjadikan pendapatan sebagai dasar untuk memutuskan patuh atau tidak patuh. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar aspek finansial, seperti pemahaman perpajakan, kesadaran, atau persepsi terhadap sanksi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, diperoleh koefisien regresi $Y = 15,851 + 0,385X_3$. Koefisien korelasi diperoleh nilai *correlation pearson* $0,426 > 0,05$ dan koefisien determinasi *Rsquare* sebesar 0.181 artinya sanksi perpajakan memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 18.1%, sedangkan sisanya 81.9% di sebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut didukung $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $(9.369 > 1,966)$. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi (Sig.) adalah $< 0,001$ kurang dari 0,05. Akibatnya H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam perspektif Teori Atribusi, sanksi perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku individu melalui pemberian konsekuensi atas tindakan tidak patuh. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran akan menimbulkan risiko berupa sanksi administratif atau denda, maka hal ini mendorong mereka untuk memilih perilaku patuh guna menghindari konsekuensi tersebut. Sanksi akan efektif apabila dipahami dengan jelas oleh wajib pajak, bukan hanya karena berat atau besarnya hukuman semata. Dengan

demikian, penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan dipahami secara nyata berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Vieri Delvechio dkk., 2023) yang menyatakan Sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Semakin berat dan ketat sanksi yang diterapkan dalam perpajakan, Wajib Pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan dapat menghindari sanksi yang berlaku di dalam perpajakan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erica, 2021) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai faktor eksternal yang memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan, sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh melalui mekanisme pencegahan (*deterrent effect*). Efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh tingkat atau beratnya hukuman, melainkan juga oleh sejauh mana sanksi tersebut dipahami oleh wajib pajak. Temuan ini selaras dengan Teori Atribusi dan didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian analisis data mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, responden penelitiannya yaitu WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Jakarta Kalideres. Berdasarkan sampel sebanyak 399 WPOP yang dapat dihasilkan dengan menggunakan program SPSS 29, dapat diambil kesimpulan pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Pengetahuan yang baik mengenai ketentuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk memahami prosedur, hak, dan kewajibannya, sehingga meningkatkan niat dan perilaku patuh. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana pengetahuan dapat membentuk sikap dan niat untuk berperilaku sesuai aturan perpajakan. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang melebihi 0,05 menegaskan bahwa hipotesis ditolak sehingga pendapatan bukan faktor penentu dalam mendorong kepatuhan. Dalam pembahasan, hal ini dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* dan Teori Atribusi, dimana pendapatan tidak cukup membentuk persepsi kontrol perilaku maupun atribusi internal terkait kemampuan finansial wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar pendapatan. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Keberadaan sanksi berfungsi sebagai faktor eksternal dalam perspektif Teori Atribusi, yang memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Sanksi yang tegas dan dipahami dengan jelas mendorong kepatuhan melalui mekanisme pencegahan (*deterrent effect*). Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan. Ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memahami regulasi dan kemampuan finansial, tetapi juga oleh adanya kontrol eksternal berupa sanksi. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan merupakan hasil interaksi faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior*.

Referensi

1. Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
2. Alya, A., Yuniare, C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Tingkat Pendapatan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Sukoharjo) Sitasi Artikel : *Jurnal Ilmiah Keuangan Akutansi Bisnis*, 3(3), 568–573.
3. Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akutansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467.
4. Atika, D., & Handayani, H. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nusa Akutansi*, 1(3), 1150–1171. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.178>
5. Azhari, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akutansi Peradaban*, IX(1), 41–57.
6. Azhari, D. I., & Poerwati, T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akutansi Peradaban*, IX(1), 41–57.

7. Beddu, F. A., Prihadini, D., & Rianto. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bekasi Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 588–596. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v1i6.2873>
8. Consulting, M. (2024). *Memahami 4 Jenis Sanksi Dalam Pajak*. MUC Consulting. <https://muc.co.id/id/article/memahami-4-jenis-sanksi-dalam-pajak>
9. Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
10. Dhea Dewanti. (2023). *Metode Statistika Populer untuk Penelitian*. Exsight.
11. Direktorat Jendral Pajak. (n.d.). *Laporan Tahunan*.
12. Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
13. Handayani, H. rahayu, & Setianigrum, T. D. (2022). Pribadi Kpp Pratama Cimanggis. *Universitas Pamulang*, 5(3), 801–809.
14. Hantono. (2020). *Metodologi Penelitian Skripsi dengan Aplikasi SPSS*. DEEPUBLISH.
15. Hardani, Andriani, H., Usiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A. F., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
16. Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
17. Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(4), 1239–1254. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.511>
18. Hikma, N., & Sarnawiah, S. (2020). Pengaruh Keberadaan Minimarket Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 10–17. <https://doi.org/10.46918/pay.v2i1.587>
19. Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
20. Kadek Wulandari Laksmi P, Gusti P. Lestara Permana, P. W. C. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 223–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>
21. Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
22. Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
23. Natalia, N. R., & Barli, H. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>
24. Payadnya, I. P. A. A., & Jayantika, I. G. A. N. T. (2018). *Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS*. DEEPUBLISH.
25. Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
26. Pratiwi, Y., & Sastri, E. T. (2025). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6(3), 167–186.
27. Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
28. Putri, S. M. A., Linawati, & Erliana. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Samsat Depok II Cinere). *Musyteri Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23(9).
29. Rahma, S., Pratiwi, F., & Adhisty, Y. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Disminorhoe terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Mengena Disminorhoe di Kelas XI SMAN 2 Banguntapan Effect of Health Education Level of Knowledge about Disminorhoe teen Prinveess Disminorhoe on in Class XI SMAN 2. *Jurnal*, 3(2), 37–54.
30. Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551.
31. Ramadhanty, R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9(1), 32–42.
32. Robbins Stephen P, J. T. A. (2008). *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior Buku 2 -12/E*. Salemba Empat.
33. Sholeh, M. (2025). *Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir*. Goodstats. <https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX>
34. Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.
35. Sugiyono, M. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Poltek LPP Press.
36. Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. p. Dr. Ir. Sutopo (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA cv.
37. Vieri Delvechio, Indra Pahala, & Tri Hesti Utamingtyas. (2023). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 838–851. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0403.14>
38. Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
39. Wijaya, A. B., & Wijaya, I. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 10(1), 204–217. <https://doi.org/https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
40. Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
41. Zainuddin Iba, & Wardhana, A. (2024). Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0. In P. D. Mahir Pradana (Ed.), *CV.EUREKA MEDIA AKSARA* (Issue July). CV.EUREKA MEDIA AKSARA.